

**BAB. IV**  
**VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan melalui Perda dan Keputusan Bupati, maka dalam rangka mendukung visi Kabupaten Luwu Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara mempunyai visi:

***“Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berkualitas, merata dan Terpadu.”***

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara pada tahun 2021, dimana infrastruktur lingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berkualitas bermakna Pembangunan infrastruktur lingkungan yang memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari **infrastruktur** bidang **infrastruktur lingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berkualitas, merata dan terpadu** merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan lingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang penjabarannya meliputi sarana dan prasarana utilitas (PSU), prasarana permukiman, perkotaan dan perdesaan serta penataan ruang wilayah.

Sedangkan merata dan terpadu dimaksudkan terwujudnya keseimbangan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan infrastruktur antara wilayah di Kabupaten Luwu Utara dan pembangunannya secara berkelanjutan.

#### **4. 2. Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Dalam rangka mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara dibidang infrastruktur, maka ditetapkan Visidan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan **“Terwujudnya Infrastruktur Lingkungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berkualitas, merata dan Terpadu.”** dalam rangka mendukung dan melaksanakan **Visi** maka ditetapkan **Misi**.

**Misi** Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Layanan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan yang berkualitas.
3. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan rakyat yang layak huni.
4. Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pada kawasan permukiman kumuh yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal.

#### **4.2.1. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Sebagai penjabaran atas visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka **tujuan** yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan kualitas Layanan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Menyediakan data base penataan lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai alat kendali pembangunan, bangunan-bangunan, sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pembangunan dan kualitas lingkungan untuk perumahan rakyat serta cakupan pelayanan dasar infrastruktur perumahan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pada kawasan permukiman kumuh yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas Pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal.

#### **4.2.2. Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Adapun sasaran secara lebih rinci berdasarkan 5 (lima) tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akan dicapai meliputi:

- I. **Tujuan 1:** Meningkatkan kualitas Layanan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2. Tersedianya sistem informasi pemetaan berbasis web dan database perumahan rakyat, permukiman dan pertanahan.
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan adminitrasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatnya kompotensi aparatur bidang Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan melalui pendidikan dan pelatihan

- II. **Tujuan 2:** Meningkatkan penataan lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai alat kendali pembangunan, bangunan-bangunan, sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan..

Sasaran.

1. Meningkatnya Pemahaman Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi terwujudnya pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.
2. Tersedianya peraturan daerah tentang penataan lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai pedoman pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan lingkungan.

III. **Tujuan 3:** Meningkatkan pembangunan dan kualitas lingkungan untuk perumahan rakyat serta cakupan pelayanan dasar infrastruktur perumahan.

Sasaran :

1. Meningkatnya pembangunan dan perbaikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah kota dan desa.
2. Meningkatnya Infrastruktur dalam lingkungan perumahan rakyat.
3. Meningkatnya pelayanan air minum terhadap MBR dan Sarana Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan.

IV. **Tujuan 4:** Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pada kawasan permukiman kumuh yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan sanitasi lingkungan untuk mendukung pembangunan pada kawasan permukiman kumuh di wilayah kota dan desa.
2. Meningkatnya Infrastruktur lingkungan pada kawasan permukiman kumuh.
3. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sanitasi berbasis masyarakat.
4. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana air minum dan Persampahan.

V. **Tujuan 5:** Meningkatkan kualitas Pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal.

Sasaran :

1. Meningkatnya kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
2. terselesaikan konflik-konflik tentang masalah tanah pemerintah

Strategi arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pada Misi dan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama lima tahun 2016 – 2021 sbb.

| <b>Misi I : Mewujudkan kualitas Layanan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                                                                        | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.</b> Meningkatkan kualitas Layanan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</li> <li>2. Tersedianya sistem informasi pemetaan berbasis web dan database perumahan rakyat, permukiman dan pertanahan</li> <li>3. Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan adminitrasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat sistem kualitas pelayanan administrasi yang transparansi dan akuntabilitas</li> <li>2. Melakukan peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Tingkat kepausan terhadap pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>2. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                    |                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|  | 4. Meningkatnya kompetensi aparaturnya bidang Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan melalui pendidikan dan pelatihan | bimbingan teknis lainnya |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|

**Misi II : Mewujudkan penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan yang berkualitas.**

| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                      | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Strategi</b>                                                                                                        | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan penataan lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai alat kendali pembangunan, bangunan-bangunan, sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan | <p>1. Meningkatnya Pemahaman Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi terwujudnya pembangunan yang tertib dan berkelanjutan</p> <p>2. Tersedianya peraturan daerah tentang penataan lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai pedoman pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan lingkungan</p> | <p>1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai peraturan Daerah tentang penataan lingkungan perumahan</p> | <p>1. Adanya dasar perturan daerah tentang penataan lingkungan yang akan dibangun</p> |

**Misi III : Mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan rakyat yang layak huni.**

| <b>Tujuan</b>                                                                                                                 | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Strategi</b>                                                                                                                                            | <b>Arah Kebijakan</b>                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan pembangunan dan kualitas lingkungan untuk perumahan rakyat serta cakupan pelayanan dasar infrastruktur perumahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pembangunan dan perbaikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah kota dan desa</li> <li>2. Meningkatnya Infrastruktur dalam lingkungan perumahan rakyat</li> <li>3. Meningkatnya pelayanan air minum terhadap MBR dan Sarana Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan</li> </ol> | Menguatkan sistem sarana dan prasarana jaringan jalan, drainase, air minum serta rehabilitasi rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) | Pemenuhan prasarana dan sarana umum (PSU) pada lingkungan perumahan dan permukiman |

**Misi IV : Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pada kawasan permukiman kumuh yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.**

| <b>Tujuan</b>                                                                                           | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                          | <b>Strategi</b>                                                           | <b>Arah Kebijakan</b>                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pada kawasan permukiman kumuh | 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan sanitasi lingkungan untuk mendukung pembangunan pada kawasan permukiman | pembangunan sistem sarana dan prasarana air bersih bagi wilayah pinggiran | Pemenuhan prasarana dan sarana bagi daerah pinggiran daerah |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan | <p>kumuh di wilayah kota dan desa</p> <p>2. Meningkatnya Infrastruktur lingkungan pada kawasan permukiman kumuh</p> <p>3. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sanitasi berbasis masyarakat.</p> <p>4. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana air minum dan Persampahan</p> |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Misi V : Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal.**

| <b>Tujuan</b>                                                           | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                          | <b>Strategi</b>                                                      | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas Pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal | <p>1. Meningkatnya kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>2. Terselesaikan konflik-konflik tentang masalah tanah pemerintah</p> | Melakukan sosialisasi tentang penggunaan lahan yang akan di bebaskan | Kejelasan tentang kepastian hukum alas hak tanah yang akan di bebaskan dan yang akan di gunakan oleh Pemerintah |

#### **4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.**

Untuk menjamin sinergitas dengan visi misi dan mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan bidang Infrastruktur Kab. Luwu Utara strategi yang ditempu dalam mencapai misi dan visi adalah

1. Membangun sistem kordinasi, Konsultasi dan kerjasama antar SKPD, serta stakeholder;
2. Penanganan Infrastruktur dengan program-program dalam bentuk kegiatan-kegiatan;
3. Dalam pelaksanaan diimplementasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara dan diharapkan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, APBN serta pinjaman luar negeri dalam bentuk hibah dari pemerintah pusat.
4. Melaksanakan Program Prioritas sesuai dengan RPJMD 2016-2021 Kab. Luwu Utara

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mengacu Pada, **Misi Pertama, Misi kedua, dan Misi Keenam RPJMD Kab. Luwu Utara** dalam rangka terwujudnya pembangun infrastruktur yang berkualitas memadai, merata dan terpadu; serta mendukung Prioritas Pembangunan Nasional keenam, kedelapan dan kesepuluh dari RPJMN 2015-2019, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

##### **4.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Pertama**

Dalam mendukung terwujudnya **Misi Pertama: Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintah-an yang baik, dan komunitas adat yang berdaya**, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Pertama**  
**RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021**

| Tujuan                                                                                    | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                            | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatkan kualitas Layanan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik | 1. Meningkatnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran<br>2. Tersedianya sistem informasi pemetaan berbasis web dan database perumahan rakyat, permukiman dan pertanahan.<br>3. Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan adminitrasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.<br>4. Meningkatnya kompetensi aparatur bidang Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan melalui pendidikan dan pelatihan | 1. Memperkuat sistem kualitas pelayanan administrasi yang transparansi dan akuntabilitas<br>2. Melakukan peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan bimbingan teknis lainnya<br>3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai peraturan Daerah | 1. Terwujudnya Tingkat kepausan terhadap pelayanan administrasi perkantoran<br>2. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan<br>3. Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur<br>4. Terwujudnya Peningkatan Sistem pelaporan capaian kinerja baik |
| 2. Meningkatkan penataan                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai alat kendali pembangunan , bangunan-bangunan, sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pemahaman Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi terwujudnya pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.</li> <li>2. Tersedianya peraturan daerah tentang penataan lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai pedoman pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan lingkungan.</li> </ol> | tentang penataan lingkungan perumahan |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|

#### 4.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mendukung terwujudnya **Misi Kedua: Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan Pemenuhan rumah layak huni**” maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua**  
**RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021**

| <b>Tujuan</b>                                                                                                                           | <b>Sasaran</b>                                                                                                                   | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                      | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Meningkatkan pembangunan dan kualitas lingkungan untuk perumahan rakyat serta cakupan pelayanan dasar infrastruktur perumahan</p> | <p>1. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah kota dan desa</p> | <p>1. Memperkuat sistem sarana dan prasarana jaringan jalan, drainase, air minum serta rehabilitasi rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)</p> | <p>1. Pemenuhan prasarana dan sarana umum (PSU) pada lingkungan perumahan dan permukiman</p> |
|                                                                                                                                         | <p>2. Meningkatkan Infrastruktur dalam lingkungan perumahan rakyat</p>                                                           | <p>2. Melakukan sosialisasi tentang penggunaan lahan yang akan di bebaskan</p>                                                                                       | <p>2. Panjangnya saluran pembuangan air kotor pada lokasi MBR</p>                            |
| <p>4. Meningkatkan kualitas Pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal.</p>                                                      | <p>3. Meningkatkan pelayanan air minum terhadap MBR dan Sarana Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan</p>                            |                                                                                                                                                                      | <p>3. Penyediaan Data Base lingkungan perumahan dan kawasan permukiman pada lokasi MBR</p>   |
|                                                                                                                                         | <p>1. Meningkatkan kepastian hukum penguasaan, pemilikan,</p>                                                                    |                                                                                                                                                                      | <p>4. Kejelasan tentang kepastian hukum alas</p>                                             |

|  |                                                                                                                  |  |                                                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>2. Terselesaikan konflik-konflik tentang masalah tanah pemerintah</p> |  | <p>hak tanah yang akan di bebaskan dan yang akan di gunakan oleh Pemerintah</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keenam

Dalam mendukung terwujudnya **Misi Keenam**:  
**“Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah”** maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.3**

**Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keenam  
 RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021**

| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                       | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Strategi</b>                                                           | <b>Arah Kebijakan</b>                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pada kawasan permukiman kumuh yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan sanitasi lingkungan untuk mendukung</li> </ul> | pembangunan sistem sarana dan prasarana air bersih bagi wilayah pinggiran | Pemenuhan prasarana dan sarana bagi daerah pinggiran daerah |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>pembangunan pada kawasan permukiman kumuh di wilayah kota dan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Infrastruktur lingkungan pada kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sanitasi berbasis masyarakat.</li> <li>• Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana air minum dan Persampahan.</li> </ul> |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|